

**TESIS**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGANGKATAN NOTARIS ANTARA SE  
DITJEN AHU NOMOR AHU-AH.02-37 TAHUN 2024 DENGAN  
PERMENKUM NOMOR 22 TAHUN 2025**



**Disusun Oleh:**

**AMINAH**

**NIM: 12224023**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2025**

**TESIS**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGANGKATAN NOTARIS ANTARA SE  
DITJEN AHU NOMOR AHU-AH.02-37 TAHUN 2024 DENGAN  
PERMENKUM NOMOR 22 TAHUN 2025**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum  
Universitas Narotama Surabaya**



**Disusun Oleh :**

**AMINAH**

**NIM: 12224023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2025**

**Lembar Pengesahan**  
**TESIS INI TELAH DIREVISI**  
**PADA TANGGAL 04 FEBRUARI 2026**

**Oleh Dosen Pembimbing :**



**Dr. Sjaifurrachman, S.H., M.H.**



**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.**

**Lembar Persetujuan**  
**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN**  
**PADA TANGGAL 04 FEBRUARI 2026**

**Oleh Dosen Pembimbing :**



**Dr. Sjaifurrachman, S.H., M.H.**



**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**  
**Universitas Narotama**



**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis didalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ditemukan maka, saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak Universitas, sesuai dengan ketentuan perafiran perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 4 Februari 2026

Yang membuat Pernyataan



AMINAH / 12224023



## ABSTRAK

Perubahan regulasi mengenai prosedur pengangkatan notaris di Indonesia memicu ketidakpastian hukum, khususnya terkait tumpang tindih aturan antara tingkat Surat Edaran dan Peraturan Menteri. Munculnya SE Ditjen AHU Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 yang mendahului Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 menciptakan diskursus mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan efektivitas birokrasi dalam profesi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan substansial dalam prosedur pengangkatan notaris berdasarkan kedua regulasi tersebut serta meninjau kesesuaian SE Ditjen AHU Tahun 2024 terhadap prinsip formal pembentukan peraturan yang lebih tinggi Permenkum Nomor 22 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi dan kontradiksi pada aspek administratif, seperti syarat sertifikat pelatihan dan skema ujian pengangkatan. SE Ditjen AHU Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 cenderung bersifat teknis-transisional, namun terdapat potensi degradasi kepastian hukum jika poin-poin di dalamnya tidak diadopsi sepenuhnya atau justru bertentangan dengan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025. Perbandingan menunjukkan bahwa Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 lebih mengedepankan digitalisasi dan integrasi data nasional, sementara SE 2024 berfungsi sebagai instrumen percepatan yang memiliki keterbatasan kekuatan hukum mengikat secara eksternal. Diperlukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi dualisme prosedur yang merugikan calon notaris.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Notaris, SE Ditjen AHU, Permenkum, Kepastian Hukum.

## ABSTRACT

*Changes in regulations regarding notary appointment procedures in Indonesia have triggered legal uncertainty, particularly concerning overlapping rules between the Circular Letter and Ministerial Regulation levels. The emergence of Circular Letter of the Directorate General of AHU Number AHU-AH.02-37 of 2024, which preceded Ministerial Regulation (Permenkum) Number 22 of 2025, has created a discourse regarding the hierarchy of laws and regulations as well as bureaucratic efficiency within the notary profession. This study aims to analyze the substantial differences in notary appointment procedures based on these two regulations and to review the alignment of the 2024 Circular Letter with the formal principles of drafting higher-level regulations, namely Ministerial Regulation Number 22 of 2025. The research method employed is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Secondary data were obtained through literature studies consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate the existence of both synchronizations and contradictions in administrative aspects, such as training certificate requirements and appointment examination schemes. Circular Letter Number AHU-AH.02-37 of 2024 tends to be technical-transitional in nature; however, there is a potential degradation of legal certainty if its provisions are not fully adopted or if they contradict Ministerial Regulation Number 22 of 2025. The comparison shows that Ministerial Regulation Number 22 of 2025 prioritizes digitalization and national data integration, whereas the 2024 Circular Letter serves as an acceleration instrument with limited external binding legal force. Regulatory harmonization is required to prevent procedural dualism that could disadvantage notary candidates.*

**Keywords:** Notary Appointment, Circular Letter of DG AHU, Ministerial Regulation, Legal Certainty.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya penyusunan tesis yang berjudul **“ANALISIS PERBANDINGAN PENGANGKATAN NOTARIS ANTARA SE DITJEN AHU NOMOR AHU-AH.02-37 TAHUN 2024 DENGAN PERMENKUM NOMOR 22 TAHUN 2025 “** dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta penulis, yaitu Almarhum Aba Achmad Zain dan Ummik Hatijah yang penulis banggakan, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, atas segala do'a yang tiada henti terucap untuk penulis, serta kasih sayang yang tulus. Selalu memberikan nasehat, menemani, melindungi dan mendidik yang terbaik untuk penulis. Penulis berusaha agar tiap langkah penulis menjadi kebanggaan dan kebahagiaan sebagai perwujudan bakti kepada ummik dan aba dunia dan akhirat.

Selanjutnya, penulis sadari tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Arasy Alimudin, SE, MM, selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Bapak Dr. Sjaifurrachman, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat bermanfaat dalam membimbing penulis selama menyusun sampai terselesaikannya tesis ini.
5. Ibu Kustiati, S.sos, selaku Kepala Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang dengan sabar dan tulus memberikan arahan tahapan tahapan prosedur tesis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya yang telah berkenan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Karyawan Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.
8. Keluarga dan saudara-saudara tercinta yang telah senantiasa selalu mendukung dan mendoakan penulis .
9. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan ke 28, terima kasih untuk kebersamaan, selama menuntut ilmu di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.

10. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan fikiran dan tenaganya baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam tesis ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin.

Surabaya, 4 Februari 2026

AMINAH



## DAFTAR ISI

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                            | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSYARATAN GELAR .....</b>                 | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI .....</b>        | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                         | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                  | <b>vi</b>   |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                           | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                               | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |             |
| 1.1. Latar Belakang .....                             | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                            | 7           |
| 1.3. Tujuan Penulisan .....                           | 7           |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                         | 8           |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis .....                         | 8           |
| 1.4.2. Manfaat Praktis .....                          | 8           |
| 1.5. Orisinalitas Penelitian .....                    | 8           |
| 1.6. Tinjauan Pustaka .....                           | 11          |
| 1.6.1. Teori Wewenang .....                           | 11          |
| 1.6.2. Teori Jabatan .....                            | 14          |
| 1.6.3. Jabatan Notaris .....                          | 16          |
| 1.6.4. Konsep Peraturan Perundang-undangan .....      | 18          |
| 1.7. Metode Penelitian .....                          | 20          |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1.7.1. Tipe Penelitian .....                  | 21 |
| 1.7.2. Pendekatan Penelitian (approach) ..... | 21 |
| 1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....               | 22 |
| 1.8. Sistematika Penulisan .....              | 23 |

**BAB II ANALISIS YURIDIS APAKAH SURAT EDARAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
NOMOR AHU-AH.02-37 TAHUN 2024 DAN PERMENKUM  
NOMOR 22 TAHUN 2025 KOHEREN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KONTEKS PENENTUAN  
SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Perbandingan Substansi Norma Penentuan Syarat Pengangkatan<br>Notaris .....                                                                                                                                                                    | 26 |
| 2.2. Asas -asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Penetapan<br>Syarat Notaris .....                                                                                                                                                          | 43 |
| 2.3. Implikasi Yuridis terhadap Kepastian Hukum Syarat Pengangkatan<br>Notaris dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum<br>Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan Permenkum Nomor<br>22 Tahun 2025 .....                           | 58 |
| 2.4. Koherensi Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi<br>Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan<br>Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 Terhadap Peraturan<br>Perundang-undangan dalam Konteks Penentuan Syarat<br>Pengangkatan Notaris ..... | 78 |

**BAB III PERBANDINGAN SURAT EDARAN DIREKTORAT  
JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR AHU-  
AH.02-37 TAHUN 2024 DAN PERMENKUM NOMOR 22  
TAHUN 2025 TERHADAP CALON NOTARIS**

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1. Analisis Komparatif Persyaratan Administratif Pengangkatan<br>Notaris .....       | 94  |
| 3.2. Dampak Dualisme Norma Terhadap Prosedur dan Jadwal<br>Seleksi Calon Notaris ..... | 111 |
| 3.3. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Calon Notaris .....                          | 119 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                  |     |
| 4.1. Kesimpulan .....                                                                  | 140 |
| 4.2. Saran .....                                                                       | 142 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                            | 145 |